



PUTUSAN

Nomor 2500 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIAN DANU alias FADLY**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/25 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tuba IV Gang Pembangunan III Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai/Jalan Dalu 10 B Tanjung Morawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Danu alias Fadly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana harus dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang berdiri sendiri”, melanggar Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rian Danu alias Fadly dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam BK 1884 MQ dikembalikan kepada yang berhak a.n. Anto (sesuai bukti surat kepemilikan kendaraan);
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. tanggal 25 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Danu alias Fadly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan perbuatan cabul terhadap anak“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rian Danu alias Fadly oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BK 1884 MQ, dikembalikan kepada yang berhak a.n. Anto (sesuai bukti surat kepemilikan kendaraan);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 413/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 7 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 25 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta.Pid/2017/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta.Pid/2017/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 2 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada korban Syamsul Bahri, yang berusia 14 tahun, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar korban Syamsul Bahri dan menyuruh korban untuk membuka bajunya, Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian korban dan Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya langsung memosisikan korban untuk menungging lalu



Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus korban hingga
Terdakwa mengeluarkan air mani;

- Bahwa demikian pula Terdakwa telah lebih 5 (lima) kali melakukan perbuatan cabul dengan korban Febriyanti (usia 16 tahun), saudara kandung korban Syamsul Bahri, dengan cara Terdakwa mengajak korban Febriyanti jalan-jalan sepulang sekolah dan singgah di di sebuah rumah kosong, dan saat di rumah kosong tersebut Terdakwa mencium bibir korban Febriyanti kemudian membuka seluruh pakaian korban Febriyanti, lalu Terdakwa meremas-remas buah dada korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggesek-gesekkan kemaluannya di sekitar lubang vagina korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban mengulum dan menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatannya baik terhadap korban Syamsul Bahri maupun terhadap korban Febriyanti, Terdakwa selalu mengancam untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa pun dan apabila memberitahukan kepada orang lain korban akan dibunuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Syamsul Bahri mengalami luka lecet pada daerah dubur sebagaimana terurai dalam hasil *visum et repertum* atas nama Syamsul Bahri;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2017



melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa namun demikian *judex facti* telah tidak tepat dalam menjatuhkan pidana penjara pengganti denda, oleh karena berdasarkan ketentuan yang berkaitan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, bukan dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 413/PID.SUS/2017/PT.MDN. tanggal 7 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. tanggal 25 April 2017 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2017



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa RIAN DANU alias FADLY** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 413/PID.SUS/2017/PT.MDN. tanggal 7 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. tanggal 25 April 2017, mengenai pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa RIAN DANU alias FADLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan perbuatan cabul terhadap anak";
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RIAN DANU alias FADLY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BK 1884 MQ, dikembalikan kepada yang berhak a.n. Anto (sesuai bukti surat kepemilikan kendaraan);
 6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)